



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.48/ 662 /KPTS/408.21/2015**

**TENTANG  
PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**BUPATI PACITAN**

- Menimbang** : bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Kepala Kantor Regional II BKN Nomor : 00138/KEP/CU/23501/2015 tanggal 18 Juni 2015 tentang mutasi pegawai, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2012.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini :
- |                         |   |  |
|-------------------------|---|--|
| a. Nama                 | : | NUR LAILY HASANAH, S.Kep   |
| b. N I P                | : | 19790125 200312 2 004  |
| c. Tempat/Tanggal Lahir | : | Pacitan, 25-01-1979  |
| d. Pangkat/Gol. ruang   | : | Penata Muda Tingkat I (III/b)  |
| e. Pendidikan Terakhir  | : | S.1 Keperawatan  |
| f. Jabatan              | : | Perawat Pelaksana Lanjutan   |
| g. Unit kerja Lama      | : | Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas Prov. Kepulauan Riau yang dipindahkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Pemerintah Kabupaten Pacitan Prov. Jawa Timur |
| h. Unit kerja Baru      | : | UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Kebonagung Dinas Kesehatan Kab. Pacitan.  |
- KEDUA** : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan gajinya dapat dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2016.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya.
- Asli keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pacitan  
pada tanggal 31 - 8 - 2015

BUPATI PACITAN

INDARTATO

**TEMBUSAN:**

1. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Bupati Kepulauan Anambas di Tarempa;
3. Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara di Surabaya;
4. Inspektur Kabupaten Pacitan;
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pacitan;
6. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Pacitan;
7. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Pacitan.